

ORGANISASI – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2021

PERWAL NO. 105, BD 2021/ NO. 105 THN 2021, 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

ABSTRAK : - Berdasarkan hasil pembinaan dan pengendalian kelembagaan Perangkat Daerah Kota Depok oleh Provinsi Jawa Barat yang menyatakan tugas pengembangan dan pengelolaan air limbah dan air minum merupakan bagian dari urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga perlu pengaturan mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pembentukan; Kedudukan; Organisasi; Tata Kerja; Kepegawaian.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021, diundangkan pada tanggal 20 Desember 2021.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu Kelas A pada Dinas Perumahan dan Permukiman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 105.